



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006-2010

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk lebih terarah dan tercapainya rencana pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yang menggambarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan Nasional, perlu merevisi Peraturan Bupati Nomor : 2 tahun 2006 dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Daerah Tingkat II Bengkulu (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
2. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:3851);
3. Undang-undang Nomor:17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4389);
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66 ; tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
7. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421) ;
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NO.02 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 – 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun;
- g. Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstrs SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun;
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun;
- i. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun;
- j. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- k. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- l. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- m. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang merupakan penjabaran dari visi, misi serta aspirasi masyarakat sesuai program Kepala Daerah.

Pasal 3

Visi Kabupaten Bengkayang adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan menuju Masyarakat Madani yang Berwawasan Lingkungan".

Pasal 4

Untuk mencapai visi dimaksud pada pasal 3 Peraturan Bupati ini, maka Misi Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan berdasarkan potensi daerah melalui pembangunan prasarana dasar dan kawasan perbatasan
2. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, kerukunan hidup antar umat beragama dan mendorong kehidupan yang demokratis;
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;

Pasal 5

Lampiran Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

1. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang merupakan landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
4. Waktu penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
2. Peninjauan kembali RPJM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang, sebagai pedoman pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama tentang program pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam berita daerah

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 15 Januari 2008

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK.1
Nip. 010 182 156